

Lampiran I: Daftar Terjemah

DAFTAR TERJEMAH

NO.	BAB	KUTIPAN	HAL.	TERJEMAH
1.	I	Qur'an Surah Saba' ayat 39	2	Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.
2.	I	Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43	22	dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
3.	II	Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103	29 58	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
3.	II	Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267	41 61	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
4.	II	Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60	44 84	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

				fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5.	BAB IV	Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 60	107	Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
6	BAB II	<i>“ the Prophet Muhammad sent out his administrators of zakat, for the nescent Islamic polytic, her instructed them to take possessions of the rich and return them to the poor”</i>	60	Nabi Muhammad mengutus pengelola zakat, untuk para politikus yang baru lahir, beliau memerintahkan mereka untuk mengambil harta dari orang yang kaya, dan dikembalikan kepada orang miskin.
7	BAB II	HR. At-Thabarani	28	Rasulullah Saw bersabda: “bentengi harta-harta kalian dengan zakat” (HR. At-Thabarani).

8	BAB II	HR. At-Thabarani	28	“Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya” (HR. At-Thabarani).
9	BAB II	HR. At-Thabarani	29	“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah memberi bencana dengan kelaparan dan kekeringan” (HR. At-Thabarani).
10	BAB II	HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi.	30	“tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah menahan turunnya hujan”. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi).
11	BAB II	HR. Bukhari	61	Beri tahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka (HR. Bukhari).

Lampiran II: Wawancara

Daftar pertanyaan untuk UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

1. UPZ Kementerian Agama mengumpulkan zakat profesi dari mana saja?
2. Bagaimana pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama setiap bulan?
3. Apakah ada target atau tujuan dari pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?
4. Bagaimana penyetoran zakat profesi UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah di BAZNAS Hulu Sungai Tengah dan berapa penyaluran atau distribusi dai UPZ Kementerian Agama ke para mustahiq?
5. Apakah pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah sudah optimal?
6. Apa saja kendala dalam mengumpulkan zakat?
7. Usaha apa saja yang dilakukan UPZ kementerian Agama dalam meminimalisir kendala?
8. Strategi apa saja yang dilakukan UPZ kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?
9. Bagaimana nishab zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?
10. Peraturan apa saja yang menjadi acuan dari UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengumpulan zakat?

Daftar pertanyaan untuk BAZNAS Hulu Sungai Tengah

1. Bagaimana pengumpulan dan penyetoran zakat profesi dari UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah?
2. Apakah pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama sudah optimal?
3. Peraturan apa saja yang menjadi landasan pengumpulan zakat profesi?
4. Bagaimanan perhitungan nishab zakat profesi menurut BAZNAS Hulu Sungai Tengah?

Lampiran III Peraturan Peraturan dan kebijakan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014

Pasal 46:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS , BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Peraturan ketua BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 8, ada beberapa fungsi

UPZ yaitu :

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- c. Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
- d. Penyerahan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota kepada muzaki institusi masing-masing
- e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, atau BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.



Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal;
 4. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
 5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 Kementerian Agama

SURAT EDARAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA

- A. Umum
 Dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Agama perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Kementerian Agama.
- B. Maksud dan Tujuan
 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.
 2. Surat Edaran bertujuan menjadi landasan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Kementerian Agama.
- C. Ruang Lingkup
 Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. satuan kerja/ unit kerja Kementerian Agama untuk menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pengelolaan unit pengumpul zakat yang terintegrasi serta mengoptimalkan peran pengelolaan zakat PNS/ASN Kementerian Agama bagi Umat Islam;
 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, UIN, IAIN dan STAIN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Diklat dan Keagamaan, Balai Penelitian Keagamaan, Atase Haji Luar Negeri, Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Asrama Haji, Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Unit Percetakan Alquran (UPQ).

D. Pembentukan Struktur Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pembentukan struktur pengelolaan unit pengumpul zakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan unit pengumpul zakat dilakukan secara berjenjang, dengan tata cara dan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Pusat dibentuk oleh BAZNAS atas usul Menteri Agama;
- b) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama, UIN, IAIN dan STAIN, Balai Diklat dan Keagamaan, Balai Penelitian Keagamaan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UPT Asrama Haji dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atas usul Kepala Satker/UPT masing-masing;
- c) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Unit Percetakan Alquran (UPQ) dan Madrasah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota atas usul Kepala Satker/UPT masing-masing.

2. Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bila diperlukan dapat ditetapkan anggota dengan susunan sebagai berikut:

- a) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Pusat
 - 1) Ketua dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal;
 - 2) Sekretaris dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimas Islam Sekretariat Jenderal;
 - 3) Bendahara dijabat oleh Pejabat/Pegawai pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal;
 - 4) Anggota dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan dan/atau Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) pada Unit Eselon I Pusat.
- b) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama
 - 1) Ketua dijabat oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan/atau Kepala Seksi yang terkait dengan zakat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) Sekretaris dijabat oleh Kepala Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - 3) Bendahara dijabat oleh pegawai pada subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN, IAIN dan STAIN
 - 1) Ketua dijabat oleh Kepala Biro/Eselon III;
 - 2) Sekretaris dijabat oleh Eselon III/Eselon IV;
 - 3) Bendahara dijabat oleh Pegawai pada Bagian Keuangan.

d) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- 1) Ketua dijabat oleh Penyelenggara Syariah;
- 2) Sekretaris dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha;
- 3) Bendahara dijabat oleh pegawai pada Subbag Tata Usaha;

e) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Madrasah

- 1) Ketua dijabat oleh Kepala Madrasah;
- 2) Sekretaris dan Bendahara dijabat oleh pegawai pada Kaur Tata Usaha/Pegawai Madrasah.

f) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Unit Percetakan Alquran (UPQ)

- 1) Ketua dijabat oleh pejabat Kepala UPQ;
- 2) Sekretaris dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha;
- 3) Bendahara dijabat oleh pegawai UPQ.


E. Pelaksanaan

1. Pengurus wajib menyusun perencanaan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan dan struktur Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disahkan oleh BAZNAS sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016;
2. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan BAZNAS setempat dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada Menteri Agama c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
3. Memonitoring dan mendorong laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Selanjutnya, kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Dirjen, Kepala Badan, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja/ unit kerja Saudara masing-masing..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Tembusan:
Ketua BAZNAS, Jakarta.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 00867TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DAN OPTIMALISASI
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, INSTANSI
VERTIKAL, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, perlu mendapat dukungan luas dari pemerintah, swasta dan masyarakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada unit kerja masing-masing.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508) ;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

MENGINSTRUKSIKAN :

- KEPADA : 1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalsel;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal lingkup Prov. Kalsel;
 3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Prov. Kalsel;
 4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Prov. Kalsel.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah pada Unit Kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Susunan Keanggotaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota-Anggota.
 2. Mengirimkan susunan keanggotaan pengurus Unit Pengumpul Zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas adalah :
 - a. Mengumpulkan dan menghimpun :
 - 1) Zakat dari para Pejabat/Pegawai/Karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan

- 2) Infaq/Shadaqah dari Pejabat/Pegawai/Karyawan muslim pada unit kerja masing-masing;
 - 3) Besarnya Infaq/Shadaqah untuk Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk pejabat setiap orang/per bulan adalah :
 - a) Golongan I, minimal Rp. 5.000,00;
 - b) Golongan II, minimal Rp. 10.000,00;
 - c) Golongan III, minimal Rp. 15.000,00;
 - d) Golongan IV, minimal Rp. 20.000,00;
 - 4) Besarnya Infaq/Shadaqah untuk pejabat dan pegawai Instansi Vertikal, Pimpinan dan karyawan BUMN/BUMD setiap orang/per bulan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan yang ada dengan nilai minimal untuk golongan terendah adalah sebesar Rp. 5.000,00; per bulan
 - 5) Bagi para Muzakki dan para donatur yang secara pribadi zakat/infak/shadaqahnya lebih besar dari ketentuan diatas dapat menghubungi pengurus UPZ di Instansi masing-masing atau langsung melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menyetorkan dana Zakat sebagaimana huruf a angka 1) diatas sepenuhnya/seluruhnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretariat BAZNAS Provinsi di Komplek Masjid Raya Sabial Muhtadin Banjarmasin atau :
- 1) Bank Muamalat Nomor Rek. 6110025853
 - 2) Bank BRI Syariah Nomor Rek. 1011278333
 - 3) Bank BNI Syariah Nomor Rek. 7898899990
 - 4) Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 7779993088
 - 5) Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek.5510100008005
- c. Menyetorkan dana Infaq/Shadaqah sebagaimana huruf a angka 2), 3) dan 4) diatas sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretariat BAZNAS Provinsi di Komplek Masjid Raya sabial Muhtadin Banjarmasin, atau :
- 1) Bank Kalsel Nomor Rek. 001.03.01.31056.8
 - 2) Bank BRI Nomor Rek.0003-01-041773-05-9
 - 3) Bank BNI 46 Nomor Rek. 415114430
 - 4) Bank Mandiri Nomor rek. 031-00-0716308-5
 - 5) Bank BTN Nomor Rek. 0001001550000101
- Penyetoral dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- d. Mengelola dana Infaq/Shadaqah sebagaimana huruf a angka 2), 3) dan 4) diatas sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk keperluan kegiatan UPZ pada Unit Kerja masing-masing.
- e. Jika UPZ telah memiliki dana sendiri untuk membiayai kegiatannya, maka Infaq/Shadaqah yang 25 % dapat juga disetorkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

- KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



H. SAHBIRIN NOOR

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Menteri Agama di Jakarta
 3. Ketua BAZNAS Pusat di Jakarta
 4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
 5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalsel di Banjarmasin
 6. Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 7. Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I Panjaitan No. 19 ☎ (0511) 3353150, 3353472, Faximile (0511) 3353472
 Website : www.kalsel.kemenag.go.id

Nomor : 1449 /Kw.17.6.4/BA.03.2/07/2017
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Optimalisasi pengumpulan zakat
 profesi, infaq dan shadaqah bagi ASN

4 Juli 2017

Yth :
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
 se Kalimantan Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka realisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0086 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat dan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KW.17.6/BA.03.2/177/2016 tentang Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah bagi para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan regulasi zakat diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk merealisasikan zakat profesi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dari Pejabat/Pegawai/ Karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terbentuk dan teknis pengumpulannya melalui bendahara gaji masing-masing dengan perhitungan penghasilan wajib mengeluarkan zakat tertampil disampaikan, hasil dari pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah tersebut diserahkan langsung oleh bendahara Unit Pengumpul Zakat ke BAZNAS masing-masing daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian, dan Kerjasamanya semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan setiap langkah kita amin dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Kalimantan Selatan,

Noor Fahmi

Tembusan Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bupati dan Walikota se Kalimantan Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten dan Kota;
6. Ketua BAZNAS Kabupaten dan Kota.



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Barabai, 19 Januari 2018

Nomor : 451.1/154 /Tahun 2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
 di-Lingkup Pemerintah Kab. HST

di - Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0086 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan dan Disposisi persetujuan Bupati Hulu Sungai Tengah atas Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Setda Kab. HST, Nomor : 409/ND/Kesra, tanggal 27 Desember 2017 perihal Mohon Persetujuan Edaran Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi ASN.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kami minta seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah pada Unit Kerja masing-masing, dengan ketentuan setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertugas :

a. Mengumpulkan dan menghimpun :

- 1) Zakat dari para Pejabat/Pegawai/Karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan
- 2) Infaq/Shadaqah dari Pejabat/Pegawai/Karyawan muslim pada unit kerja masing-masing;
- 3) Besarnya Infaq/Shadaqah untuk Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ASN (sukarela).

b. Menyetorkan dana Zakat sebagaimana huruf a angka 1 dan 2 di atas sepenuhnya/seluruhnya kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Sekretariat BAZNAS Kabupaten di Komplek Masjid Agung Riadhushshalihin Barabai atau :

- 1) Bank Kalsel Syariah Nomor Rekening 936.03.31.00587.9
- 2) Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7109222229

Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018.



Nomor : 001/BAZNAS-HST/ii/2018
 Lamp. : 5 lembar.
 Sifat : Penting.
 Perihal : Pengumpulan Zakat, Infaq
 dan Shadaqah.

Barabai, 20 Pebruari 2018 M
 04 J. Akhir 1439 H

K e p a d a
 Yth. Ketua Unit Pengumpul Zakat
 Dinas, Badan dan Inst. Vertikal
 Se Kab, Hulu Sungai Tengah

KEC. LAU

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Bupati Hulu Sungai Tengah, Nomor : 451.1/154/Tahun 2018, tanggal 19 Januari 2018, perihal Optimalisasi Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah,

Dalam hal tersebut kami minta :

1. Agar berkordinasai dengan Kepala/Pimpinan Instansi Saudara dalam pelaksanaan Surat Bupati tersebut, sehingga pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab. Hulu Sungai Tengah terlaksana dengan baik dan optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, utamanya bagi fakir miskin.
2. Bersama ini dilampirkan Blanko Surat Pernyataan Bersedia Mengeluarkan Zakat/Zakat Profesi, Infaq/ Shadaqah dan mohon diperbanyak sesuai dengan jumlah ASN di Instansi Saudara. Setelah diisi dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diserahkan kepada Bendaharawan untuk dilakukan pemotongan gajinya.
 Dan Simulasi Perhitungan Zakat Profesi Juga mohon diperbanyak sesuai dengan jumlah ASN.
3. Setelah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah itu terkumpul distorkan kepada BASNAZ Kab. Hulu Sungai Tengah, ke Sekretarian BAZNAS Kab. HST. Komplek Masjid Agung Ritadush Shalihin Barabai setelah dikurangi 5 % untuk UPZ yang bersangkutan untuk biaya operasional , atau melalui :
 - a. Rekening Bank Kalsel Syariah Barabai No. Rek.: 936.03.31.00587.9.
 - b. Rekening Bank Syariah Mandiri Barabai No. Rek. 7109222220.
4. Penyetorannya selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulannya.

Deimikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih, semoga Allah SWT meredhai apa yang kita lakukan ini.

W a s s a l a m ,
 K E T U A I

MUHAMMAD Gazali. S.Ag

Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Tengah. di Barabai
2. Ketua BAZNAS Prop. Kal. Sel. di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kab. HST. di Barabnai.
4. Inspektur Kab. HST. di BarabAI
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HST. di Barabai
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. HST. di Barabai

SIMULASI CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI

NISHAB ZAKAT PROFESI = 85 GRAM EMAS
 PERUMPAAN HARGA EMAS SEKARANG = Rp.500.000,-

RUMUS ZAKAT PROFESI

=85 Gram Emas x Rp.500.000,- = Rp.42.500.000,-
 Rp.42.500.000 : 12 Bulan = Rp. 3.541.666,-
 Gaji Kotor yang mencapai Rp. 3.541.666,-

Gaji Kotor yang mencapai Rp. 3.541.666,- Perbulan
 adalah kena Wajib Zakat.

ZAKAT PROFESI

=2,5% x Rp. 3.541.666,- = Rp.88.500,- (pembulatan)
 Zakat Perbulan yang harus dibayar Muzakki adalah
Rp.88.500,-

1. Kawajiban Zakat Profesi tersebut berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
2. Harga emas dapat disesuaikan harga yang berlaku saat perhitungan zakat.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGELUARKAN
ZAKAT / ZAKAT PROFESI /INFAQ/ SHADAQAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Satuan Kerja :
5. Alamat :
6. Telpon/Hp :
7. Nominal Zakat/Zakat Profesi yang dikeluarkan Rp. :
8. Nominal Infaq/Shadaqah/bulan : Rp.

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk membayar Zakat /Zakat Profesi./ Infaq dan Shadaqah yang tersebut diatas dipotong setiap bulan dari gaji / penghasilan saya melalui Bendaharawan Gaji.

Barabai,

Yang membuat pernyataan,

.....

*Catatan : Nominal Zakat, Infak dan Shadaqah bisa diisi semuanya
Atau diisi salah satunya*

Lampiran IV Laporan Pengumpulan Zakat UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2021 (Juni)

A. PERORANGAN															
NO	Nama	TAHUN ANGGARAN 2018													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	M. Hasm	Rp 250.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Ahmad Rafiq	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ahmad Barkat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Azzahra Kurnia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Chir Rizka Setiawan	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Dr Rizka	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Dr. H. A. Chamsyah (Bupati)	Rp -	Rp 1.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 127.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	Dr. H. Saribuudin, M.Pd.	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	Dr. Syehri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10	Fandi Marif	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 770.000,00	Rp -	Rp -	Rp -							
11	H. Abdul Hay, S.Pd	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12	Hamba Allah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	Hidayat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	Muhammad Khat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
15	M. Rumadi	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -							
16	M. Wahid Rahim	Rp -	Rp 1.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -				
17	M. Ridana	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
18	Muhammad Khat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
19	Noor Rahman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -						
20	Riza Feryal	Rp 4.620.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
21	Syahrudin	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp -	Rp -	Rp -							
22	Syaifulrahman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
23	Syaifulrahman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
24	Teddy Maulana	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
25	Wahyudin	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 5.420.000,00	Rp 3.260.000,00	Rp 550.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 3.550.000,00	Rp 3.920.000,00	Rp 2.850.000,00	Rp 1.443.700,00	Rp 4.289.500,00	Rp 4.207.500,00	Rp 2.305.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 150.000,00	Rp 810.000,00

B. BADAN															
NO	Nama	TAHUN ANGGARAN 2018													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kantor Kec. BAS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Kemarang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 275.000,00	Rp 275.000,00	Rp 270.000,00	Rp 270.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Keabangsoi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 185.000,00	Rp 2.455.993,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Kecra	Rp -	Rp -	Rp 139.746,00	Rp 139.746,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Mesjid Agung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Satpol	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Sesda HST	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 322.000,00	Rp 322.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -	Rp 139.746,00	Rp 414.746,00	Rp 597.000,00	Rp 777.000,00	Rp 2.725.993,00	Rp 7.739.681,00	Rp 50.000,00	Rp 3.354.618,75	Rp 3.215.200,00	Rp 2.995.300,00	Rp 22.009.784,75	

B. BADAN															
No.	Nama	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Sekretariat Daerah Kab. HST	Rp 2.329.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.990.000,00	Rp 1.990.000,00	Rp 1.990.000,00	Rp 1.990.000,00	Rp -	Rp -
2	Kementerian Agama Kab. HST	Rp -	Rp 6.254.400,00	Rp 2.805.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	KPRI Sejahtera Syariah Kemenag Kab. HS	Rp -	Rp -	Rp 5.815.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	UPZ Kel. Barabai Darat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Dinas Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Satpol PP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	PT. PLN Barabai	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	KPP Pratama Barabai	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 2.329.500,00	Rp 6.254.400,00	Rp 8.620.700,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.078.000,00	Rp 2.078.000,00	Rp 4.070.500,00	Rp 4.070.500,00	Rp 4.070.500,00	Rp 4.070.500,00	Rp 1.990.000,00	Rp 1.990.000,00

B ZAKAT PROFESI BADAN / INSTANSI														
No.	Nama	Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Kementerian Agama Kab. HST	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.861.056	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.551.238	Rp -	Rp 8.412.294
2	KPP Pratama Barabai	Rp 1.777.000	Rp 2.277.000	Rp 2.277.000	Rp -	Rp -	Rp 5.931.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.662.000
3	KPRI Sejahtera Syariah Kemenag Kab. HST	Rp -	Rp -	Rp 8.020.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.020.500
4	Sekretariat Daerah Kab. HST	Rp 1.047.500	Rp 1.036.000	Rp 1.036.000	Rp 250.000	Rp -	Rp 1.036.000	Rp 585.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.990.500
5	Yayasan Baitul Minal PT. PLN Persero	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.000.000
	Jumlah	Rp 2.824.500	Rp 3.313.000	Rp 17.333.500	Rp 250.000	Rp -	Rp 6.967.000	Rp 6.446.056	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.551.238	Rp -	Rp 39.085.294

C ZAKAT MAAL														
No.	Nama	Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Hamba Allah	Rp -	Rp -	Rp 885.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.885.000
2	Norahman	Rp 8.700.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.700.000
3	Wannidah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000					
4	Abdi Subari	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000					
5	Annisa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.000.000	Rp -	Rp -	Rp 8.000.000					
	Jumlah	Rp 8.700.000	Rp -	Rp 885.000	Rp -	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 26.585.000				

**RINCIAN PENERIMAAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
SEMESTER I TAHUN 2021**

60	Siti Hadijah	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 200.000				
61	Subhan	Rp 250.000	Rp 325.000	Rp 375.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 560.000	Rp 1.960.000	Rp -	Rp 7.000				
62	Sumi Rahayu	Rp -	Rp -	Rp 7.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.000
63	Tuti Rahayu	Rp -	Rp 37.000	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 337.000	Rp -	Rp 337.000				
64	Waliyudin	Rp 170.000	Rp -	Rp 170.000	Rp -	Rp 170.000								
65	Wardi Kaspianor	Rp 2.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000					
66	Zarima Fajriana	Rp -	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000				
	Jumlah	Rp 8.659.042	Rp 4.976.550	Rp 5.658.434	Rp 4.248.472	Rp 4.939.762	Rp 3.075.554	Rp 31.557.814	Rp -					

B ZAKAT PROFESI BADAN / INSTANSI													
No.	Nama	Bulan						Jumlah					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni						
1	Kementerian Agama Kab. HST	Rp 11.767.156	Rp -	Rp -	Rp 13.256.300	Rp -	Rp -	Rp 25.023.456					
4	Sekretariat Daerah Kab. HST	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.036.000	Rp 585.000	Rp 1.621.000					
	Jumlah	Rp 11.767.156	Rp -	Rp -	Rp 13.256.300	Rp 1.036.000	Rp 585.000	Rp 26.644.456					

Lampiran V. Dokumentasi



Lampiran VI Catatan Bimbingan Tesis

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

30 Agustus 2021

Pembimbing menyuruh untuk melanjutkan ke langkah berikutnya setelah perbaikan seminar proposal. Dan Peneliti melanjutkan penelitian di lapangan yaitu di UPZ Kementerian Agama HST dan BAZNAS.

6 September 2021

Peneliti mengirim lagi BAB I sampai BAB III, dan beliau menjawab sementara di baca dulu.

24 November 2021

Pada tanggal 23 November, peneliti mengirim file tesis dari BAB I sampai BAB IV. Kemudian beliau menjawab pada esok hari dengan jawaban BAB II dan BAB IV diberi judul sesuai isi yang dijadikan pembahasan. Data dianalisis dengan hukum ekonomi syariah dan perundangan.

26 November 2021

Peneliti mengirim kembali file tesis yang sudah diperbaiki berdasarkan saran beliau pada tanggal 25 November 2021. Kemudian beliau menjawabnya keesokan hari dengan jawaban ACC atau setuju untuk di sidangkan atau di uji tesisnya.

Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.

30 Agustus 2021

Peneliti mengirim file revisi setelah seminar proposal, lalu bapak menyuruh untuk melanjutkan ke BAB selanjutnya dan bikin perbab.

6 September 2021

Peneliti mengirim kembali file dari BAB I sampai BAB III, dan beliau memberi catatan cantumkan ayat dan terjemahan di belakang, disignifikansi penelitian ditambah lagi penjelasan supaya lebih mudah dipahami, untuk manfaat praktisi dibuat secara umum dan khusus, kalimat yang berbahasa inggris dicetak miring, dan membuat list pertanyaan untuk wawancara.

7 September 2021

Peneliti mengirim file yang sudah diperbaiki sesuai arahan pembimbing sebelumnya. Kemudian pembimbing memerintahkan segera melakukan langkah selanjutnya yaitu penelitian.

13 Oktober 2021

Pembimbing menanyakan sudah sampaibab berapa, namun peneliti terkendala data dan masih menunggu data dari tempat penelitian. Hal ini berlangsung cukup lama, sampai peneliti meminta surat permohonan meminta data dan konsultasi ke Sekjur

HES. Namun, itu bukan solusinya karena peneliti sudah memasukkan surat riset di tempat penelitian.

25 November 2021

Peneliti menanyakan bagian apa saja yang perlu diperbaiki, beliau menjawab, hal 77 lengkapi data Tahun berapa, hal 79 wawancara dilakukan tanggal berapa, hal 85 dan 96 data kementerian Agama HST tahun berapa, daftar pustaka 1 spasi, 5 buah buku bahasa asing, dan lengkapi abstrak berbahasa Inggris, serta cek plagiasi.

27 November 2021

Dosen pembimbing ACC.

S U R A T R I S E T

Nomor : e-499/Un.14/IV/TL.00/9/2021

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Jumratil Fitriah
TTL : Kalaka, 3 Maret 1995
NIM : 170211040148
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (sembilan)
Alamat : Jl. Kemakmuran Desa Walatung RT.06 RW.03, Kec. Pandawan,
Kab. Hulu Sungai Tengah

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

“Optimalisasi Fundraising Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”


Tujuan : Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan SDN Sungai
Miai Banjarmasin
Lama riset : 8 September 2021 s.d 30 November 2021

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 8 September 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Syarifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

167

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **e-499/Un.14/IV/TL.00/9/2021**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 8 September 2021

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Di- Tempat

Assalamu `alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitianatas mahasiswa kami :

Nama : Jumratil Fitriah
Tempat, Tanggal Lahir : Kalaka, 3 Maret 1995
NIM : 170211040148
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (sembilan)
Alamat : Jl. Kemakmuran Desa Walatung RT.06 RW.03, Kec. Pandawan,
Kab. Hulu Sungai Tengah

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian/meminta data di lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka menyusun Tesis:

Judul : : **Optimalisasi Fundraising Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat
Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Analisis
Hukum Ekonomi Syariah)**
Lama riset : **8 September 2021 s.d 30 November 2021**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.



Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Jumratil Fitriah
2. TTL : Kalaka, 3 Maret 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Jl. Padat Karya Komp. Herlina Blok Batu Zamrud VII No 20, Sungai Andai.
7. Pendidikan :
 - a. SDN 1 Kayu Rabah, 2000
 - b. MTsN Jatuh, 2006
 - c. MAN 2 Barabai, 2009
 - d. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Matematika Program S-1 angkatan 2012
8. Orang Tua:
 - Ayah
 - Nama : Algazali
 - Pekerjaan : PNS
 - 9. Alamat : Desa Walatung kec. Pandawan Kab. H.S.T.
 - Ibu
 - Nama : Rabiatul Adawiyah (Almh.)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : -
10. Jumlah Saudara : 1

Banjarmasin, 27 November 2021
Penulis,

Jumratil Fitriah